

Salinan

P U T U S A N

Nomor:0032/Pdt.G/2008/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:-----

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Pemohon",

L A W A N

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti baik didalam maupun di luar negeri sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon, dan alat-alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0032/Pdt.G/2008/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Pada tanggal 16 Nopember 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 16 Nopember 2003);-----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Termohon di Kelurahan Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon sampai sekarang, kemudian pada bulan April 2007, Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan keluarganya, dan sejak itu Termohon tidak pernah pulang ketempat kediaman bersama sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa alasan yang sah, selama itu tidak pernah kembali dan tidak pernah kirim kabar berita kepada Pemohon;-----

4. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Wonosari agar berkenan menjatuhkan putusan:-----

Primair :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon; -----

Subsidair:-----

Apabila Pengadilan Agama Wonosari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0032/Pdt.G/2008/PA.Wno tanggal 17 Januari 2008 dan tanggal 18 Februari 2008 ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio GCD FM Gunungkidul, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon

tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:-----

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Nomor: - tanggal 18-04-2007 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul Nomor: - Tanggal 16/11/2003 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belah pihak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul; ---
 Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dekat;-----
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah,karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit Pemohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang sudah satu tahun;
 - Bahwa Pemohon pernah mencari kerumah orang tua Termohon tetapi tidak ketemu dan orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;-----
2. Saksi 2 , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus , tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul; -----
 Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai warganya;-----

- Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah,karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit Pemohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang sudah satu tahun;
- Bahwa Pemohon pernah mencari kerumah orang tua Termohon tetapi tidak ketemu dan orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, Kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang

Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Wonosari; -----

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya Kurang lebih sejak bulan April tahun 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa alasan yang sah, selama itu tidak pernah kembali dan tidak pernah kirim kabar berita kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu

halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0032/Pdt.G/2008/PA.Wno tanggal 17 Januari 2008 dan tanggal 18 Februari 2008 Termohon telah dipanggil dengan patut, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 (1) HIR;--

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, namun demikian karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas terdiri dari orang dekat Pemohon, yang isinya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan

dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya telah terbukti terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih satu tahun tanpa ada komunikasi alamatnyapun tidak diketahui;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran dan peselisihan secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga keduanya sangat sulit diharapkan untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan

meskipun telah di usahakan untuk rukun kembali olah pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk cerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara pemohon dan termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:-----

أَطْلَقَ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Pemohon angka dua patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosari;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1429 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Drs. SUCIPTO,MSI sebagai Ketua Majelis serta Drs. WILDAN TOJIBI,MSI dan Drs. H. AHMAD HARUN, SH. sebagai hakim-hakim

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta BAMBANG HARIYANTO,SHI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.SUCIPTO,MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. WILDAN TOJIBI,MSI

Drs. H. AHMAD HARUN, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

BAMBANG HARIYANTO,SHI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp 220.000,-
2. Materai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)